



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/437 /B.III/HK/1991

T E N T A N G

JUMLAH APARAT PEMERINTAH DESA YANG MEMPEROLEH
TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA
(TPAPD) DAN ALOKASI DANA (TRIWULAN II) TAHUN
ANGGARAN 1991/1992 SE PROPINSI DATI I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG :

- Membaca : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 142-524 tanggal 24 Juni 1988 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Ganjaran Penghasilan Aparat Pemerintah Desa.
2. Surat Menteri Dalam Negeri No.903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992, antara lain telah ditetapkan- secara pasti untuk keperluan Dana Ganjaran Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Tahun Anggaran 1991/1992 sebesar Rp.1.446.444.000.
3. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Bank Rakyat Indo nesia Nomor : $\frac{142 - 515}{B.530-DJS/MID/1990}$ tanggal 18 Juli 1990 tentang Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa.
- Menimbang : 1. Bahwa keseluruhan Desa-desa dalam Propinsi Dati I Lampung meru pakan Desa-desa yang kurang Penghasilan bagi Aparat Pemerintah.
2. Bahwa jumlah personil Aparat Pemerintah Desa yang mendapat Ban tuan Tahun 1991/1992 dalam Propinsi Dati I Lampung adalah seba gaimana tercantum pada kolom 3, 5 dan 6 lampiran Keputusan ini.
3. Bahwa diantara Aparat Pemerintah Desa dalam Propinsi Dati I Lam pung menurut hasil pendataan ada beberapa Aparat Pemerintah De sa terdiri dari Pegawai Negeri/ABRI dan Pensiunan.
4. Bahwa Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Tahun Angga ran 1991/1992 Pengalokasian Dana ditetapkan per-Triwulan bagi masing-masing Dati II berhubung dengan itu perlu lagi ditetap kan Desa-desa yang diberikan Bantuan Tunjangan Penghasilan Apa rat Pemerintah Desa dalam Tahun Anggaran 1991/1992 dengan surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Dae rah Tingkat I Lampung.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

4. Peraturan.

4. Peraturan Daerah Tk.I Lampung No.1 Tahun 1991 tentang Penetapan APBD Tk.I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903.27-503 tanggal 3 Juni 1991 tentang Pengesahan APBD Propinsi Dati I Lampung Tahun - Anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan TPAPD yang besarnya tiap-tiap bulan sebagaimana tercantum pada kolom 7 dan mengalokasikan Dana TPAPD untuk Triwulan II pada masing-masing Dati II sebesar sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa sebagaimana Diktum Pertama didasarkan pada surat Keputusan-/Surat Penunjukan sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan dari Pejabat yang berwenang.
- Ketiga : Petunjuk umum mengenai Pengelolaan Tunjangan Penghasilan Aparat-Pemerintah Desa tersebut harus berpedoman kepada surat Edaran - Bersama Menteri Dalam Negeri dan Bank Rakyat Indonesia Nomor 142 - 515 tanggal 18 Juni 1990. B.530-DJS/MID/1990.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 15 Agustus 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO.

SALINAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
2. Kepala Kantor Pusat BRI di Jakarta.
3. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tk.II se Propinsi Dati I Lampung.
4. Sdr. Karo Keuangan Setwilat Tk.I Lampung.
5. Sdr. Kepala Kantor Cabang BRI Tanjungkarang di Tanjungkarang.
6. ----- a r s i p -----

DAFTAR : Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
tentang Jumlah Aparat Pemerintah Desa yang memperoleh Tunjangan
Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) dan Alokasi Dana (Tri-
wulan II) Tahun Anggaran 1991/1992 se Propinsi Dati I Lampung.

NO : KABUPATEN/KODYA DATI II		J U M L A H		JUMLAH APARAT PEMERINTAH DESA		JUMLAH ALOKASI	
		KADES : KADES YANG PNS/ABRI		SEKDES : KAUR		YANG MENDAPAT TPAPD (TRIWULAN II)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bandar Lampung	2	8	10	30	Kades : 2xRp.27.500x3 bl= Rp. 165.000. Sekdes : 10xRp.19.000x3 bl= Rp. 570.000. Kaur : 30xRp.14.000x3 bl= Rp. 1.260.000.	: Rp. 1.995.000.
2	Lampung Tengah	399	18	417	1.251	Kades : 399xRp.27.500x3 bl= Rp.32.917.500. Sekdes : 417xRp.19.000x3 bl= Rp.23.769.000. Kaur : 1.251xRp.14.000x3 bl= Rp.52.542.000.	: Rp.109.228.500.
3	Lampung Selatan	519	15	534	1.602	Kades : 519xRp.27.500x3 bl= Rp.42.817.500. Sekdes : 534xRp.19.000x3 bl= Rp.30.438.000. Kaur : 1.602xRp.14.000x3 bl= Rp.67.284.000.	: Rp.140.539.500.
4	Lampung Utara	508	-	508	1.524	Kades : 508xRp.27.500x3 bl= Rp.41.910.000. Sekdes : 508xRp.19.000x3 bl= Rp.28.956.000. Kaur : 1.524xRp.14.000x3 bl= Rp.64.008.000.	: Rp.134.874.000.
J U M L A H		: 1.428	41	: 1.469	: 4.407	:	: Rp.386.637.000.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRATIOTO.